



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA**

Jalan Dahlia No. 77

Telp. 42368

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
Nomor : 3088/I26.15/DSz/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**LABBAIKA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Labbaika Nomor: 103.05/YPL.PT/1997 tanggal 18 September 1997
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Labbaika dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 /0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 95207/A2.I.2/KP/1995 tanggal 5 Januari 1996.  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur ).
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

-- Nama : Yayasan Labbaika  
-- Alamat : Jalan KH. Harun Nafsi Gang. Tugul  
Samarinda Seberang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

-- Nama : TK. LABBAIKA  
-- Alamat : Jalan KH. Harun Nafsi Gang. Tugul  
Samarinda Seberang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Oktober 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Timur.  
A.H.B.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda,

Drs. Suyatman  
NIP. 130515839

